



**SALINAN**  
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 49 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan akuntabel, perlu ditunjuk Kembali Admin Sistem Informasi Data Pemilih yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih tingkat Kota Banda Aceh Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang penunjukan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

**Nama** : Dewi Sri Untari, A.Md  
**NIP** : 19830615 200902 2008  
**Email** : dewisriuntari83@gmail.com  
**Pangkat/Gol** : Penata Muda Tk.I (III/b)  
**Jabatan** : Analis Data dan Informasi

Sebagai *Admin Sistem Informasi Data Pemilih* pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 Februari 2023  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

